



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 10**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANTAENG
SINERGI CEMERLANG (Perseroda)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa PT. BANTAENG SINERGI CEMERLANG telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroda Pengelola Kawasan Industri Bantaeng tanggal 18 Juli 2019;
 - b. bahwa penyertaan modal diberikan kepada PT. Basic Sinergi Cemerlang (Perseroda) sebagai modal dasar dalam pengelolaan kawasan Industri Bantaeng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (Perseroda).
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pengelola Kawasan Industri Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANTAENG SINERGI
CEMERLANG (Perseroda)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah;
6. Penyertaan modal pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD;
7. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan;
8. PT. BANTAENG SINERGI CEMERLANG yang selanjutnya disebut perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bertugas mengelola kawasan industri Bantaeng yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
9. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (Perseroda) dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. modal awal dalam pengelolaan kawasan industri Bantaeng;

- b. pendayagunaan barang milik daerah yang dipisahkan;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III PRINSIP

Pasal 4

Penyertaan modal daerah pemerintah daerah kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (Perseroda) berdasarkan prinsip:

- a. ekonomi;
- b. keadilan;
- c. pemerataan;
- d. transparansi;
- e. akuntabilitas.

BAB IV PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Jenis Penyertaan Modal

Pasal 5

Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada perseroda berupa uang tunai dan barang milik daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua Jumlah Penyertaan Modal

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal sebesar Rp 51.558.125.000,00- (Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal dasar perseroda.

Pasal 7

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa uang sebesar Rp 25.000.000.000,00- (dua puluh lima milyar rupiah) yang bersumber dari APBD.

Pasal 8

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa barang milik daerah senilai Rp 26.558.125.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- a. tanah, gedung kantor dan perlengkapannya yang terletak di Jl.Gagak No. 6 Bantaeng senilai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- b. tanah kawasan peternakan terletak di Desa Baruga seluas 27.712 M² (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas meter persegi) dengan nilai Rp 3.464.000.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah);

- c. tanah kosong samping Balai Latihan Kerja terletak di desa Baruga seluas 40.859 M² (empat puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan nilai Rp 5.107.375.000 (Lima Milyar Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - d. tanah di kawasan industri terletak di Desa Papanloe seluas 19.818 M²(Sembilan belas ribu delapan ratus delapan belas meter persegi) senilai Rp 2.477.250.000 (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - e. tanah di kawasan industri terletak di Desa Papanloe seluas 19.670 M² (sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) senilai Rp 2.458.750.000 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - f. tanah di kawasan industri terletak di Desa Papanloe seluas 19.650 M² (Sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) senilai Rp 2.456.250.000 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - g. tanah di kawasan industri terletak di Desa Papanloe seluas 19.950 M²(Sembilan belas ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi) senilai Rp 2.493.750.000 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - h. tanah di kawasan industri terletak di Desa Papanloe seluas 28.554 M² (dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima empat meter persegi) senilai Rp 3.569.250.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - i. tanah gardu industri listrik terletak di Desa Papanloe seluas 20.000 M² (dua ribu meter persegi) senilai Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - j. tanah akses jalan gardu industri listrik terletak di Desa Papanloe seluas 252 M² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) senilai Rp 31.500.000 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
dengan gambar atau denah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai Tahun 2019.

Pasal 9

Ketentuan tentang tata cara penyertaan modal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 10

Perseroda diwajibkan memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Perseroda berkewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati setelah RUPS.
- (2) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari perserodadalam bentuk deviden dari keuntungan perusahaan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan dan petunjuk teknis maupun operasional.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 26 Agustus 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.HAM.10.141.19)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PT.BANTAENG SINERGI CEMERLANG**

A. Umum

Perseroan daerah PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendirian PT.Perseroda tanggal 18 Juli 2019 yang bertugas melaksanakan pengelolaan Kawasan Industri Bantaeng. Perseroda merupakan salah satu badan usaha milik daerah dimana kepemilikan saham pemerintah daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari modal keseluruhan perusda.

Bahwa untuk menjalankan kegiatan awal perseroda, maka pemerintah daerah untuk pertama kalinya melakukan penyertaan modal sebesar Rp51.558.125.000 (lima puluh satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam bentuk uang dan barang yang dilaksanakan mulai Tahun 2019.

B. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

prinsip ekonomi artinya penyertaan modal yang diberikan mendatangkan kemanfaatan atau keuntungan bagi pemerintah daerah.

prinsip keadilan artinya setiap stakeholder mempunyai hak yang sama dalam pemenuhan hak-haknya

Prinsip pemerataan artinya pemerataan dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya modal

Prinsip transparansi artinya perusahaan secara jelas dalam pengelolaan modal perusahaan

Prinsip akuntabilitas artinya perusahaan mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan modal pada rapat umum pemegang saham.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 26**